

**SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DANA  
INVESTASI PADA ASURANSI TAKAFUL KELUARGA  
CABANG KOTA BENGKULU**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh  
Gelar dalam Bidang Sarjana Ekonomi Syariah (SE)

**OLEH:**

**WULAN SEPTIA ANGGRAENI**

**NIM. 141 614 2156**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2018 M/1439 H**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:


Nama : Wulan Septia Anggraeni  
NIM : 1416142156  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Penelitian : Sistem Pengendalian Internal Dana Investasi Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu.

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarismchecker/> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini, maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.

Bengkulu, 18 Juli 2018 M  
Syawal 1439 H

Mengetahui Tim Verifikasi

  
**Andang Sunarto, Ph.D**  
NIP. 19761124 20060041002

Yang Membuat Pernyataan

  
**Wulan septia Anggraeni**  
NIM. 1416142156

### SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Sistem Pengendalian Internal Dana Investasi Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 17 Juli 2018 M  
Dzulqa'dah 1439 H

Mahasiswa yang menyatakan



**Wulan Septia Anggraeni**  
**NIM: 141 614 2156**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Wulan Septia Anggraeni, NIM 1416142156 dengan judul “Sistem Pengendalian Internal Dana Investasi Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu”, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 8 Juni 2018 M  
20 Ramadhan 1439 H

Pembimbing I

(Dr. Nurul Hak, MA)  
NIP: 196606161995031002

Pembimbing II

(Idwal B, MA)  
NIP: 198307092009121005



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax. (0736) 51771 Bengkulu**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **Sistem Pengendalian Internal Dana Investasi Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu**, oleh **Wulan Septia Anggraeni NIM. 1416142156**, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : **Senin**

Tanggal : **30 Juli 2018M/ 17 Dzulqa'idah 1439 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 07 Agustus 2018M  
 25 Dzulqa'idah 1439H

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Dr. Nurul Hak, MA**  
**NIP. 196606161995031002**

**Sekretaris**

**Eka Sri Wahyuni, MM**  
**NIP.197705092008012014**

**Penguji I**

**Drs. M. Syakroni, M.Ag**  
**NIP. 195707061987031003**

**Penguji II**

**Khairiah Elwardah, M.Ag**  
**NIP.197808072005012008**

**Mengetahui,**  
**Dekan**



**Dr. Asnaini, MA**

**NIP. 197304121998032003**

MOTTO

- *Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (Al-Insyarah: 6-8)*
- *Do'a tanpa Usaha itu Bohong. Dan Usaha tanpa Do'a itu Sombong!*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- ♥ *Kedua orangtua ku (Bapak Sanudin AR dan Ibu Ika Husnawati) tercinta yang tak henti-hentinya memberikan motivasi serta doa untukku.*
- ♥ *Saudari-saudariku tercinta dan tersayang (Ayuk Nita Septiani Dewi dan Adek Nadhira Nizza Fakhira) yang selalu membuat hari-hariku menjadi berwarna dan penuh canda tawa.*
- ♥ *Sahabat tersayang Betsri Anita Sari, Terimakasih telah menjatuhkan sekali dan selalu membangkitkan berkali-kali.*
- ♥ *Sahabat terbaikku, Bayu Adi Pratama. Terimakasih selalu bersedia menemaniku selama masa bimbingan.*
- ♥ *Sahabat kampus, Leni Supriati, Enda Janu Lestari, Herliyanti, Oksen Pranajaya, Febrian Narcholis, Wahyu Erlangga, Rinto Efendi, Heru Dewantara, Rendi Muhammad, Tri Gusta Handika, terimakasih telah memberikan kenangan manis selama masa kuliah.*
- ♥ *Keluarga besar Squad KKN 72*
- ♥ *Teruntuk masa lalu yang telah bersamaku, masa sekarang yang sedang bersamaku, dan masa depan yang akan selalu bersamaku.*
- ♥ *Almamater yang telah menempahku.*

## ABSTRAK

Sistem Pengendalian Internal Dana Investasi Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu oleh Wulan Septia Anggraeni NIM 1416142156

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian internal dana investasi pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu. Untuk mengetahui sistem pengendalian dana investasi tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, dan data sistem pengendalian internal dana investasi pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa sistem pengendalian internal dana investasi pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu masih ada terdapat beberapa nasabah yang tidak terima dengan hasil keuntungan dari investasi yang dilakukan karena dianggap masih sangat rendah. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu juga masih mengalami kendala pada pemberkasan data, terkadang informasi pemberkasan yang para agen berikan tidak sesuai dengan struktur yang telah diberlakukan. Akan tetapi, secara keseluruhan sistem pengendalian internal dana investasi pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu ini sudah cukup baik.

*Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Dana Investasi, Asuransi Takaful*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Pengendalian Internal Dana Investasi Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.) pada Bidang Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan belajar dan mengembangkan kepribadian penulis.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan
4. Dr. Nurul Hak, MA selaku Pembimbing I dan Idwal B, MA selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku Sanudin AR dan Ika Husnawati yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, Januari 2018



Wulan Septia Anggraeni  
NIM: 141 614 2156

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu .....	5
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Tempat Penelitian.....	9
3. Subjek/Informan Penelitian.....	9
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Teknik Analisa Data.....	11
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. Sistem Pengendalian Internal.....	16
1. Pengertian Sistem.....	16
2. Unsur-Unsur Sistem .....	19
3. Pengertian Pengendalian dan Pengendalian Internal .....	20
4. TujuanPengendalian Internal .....	22
5. Asas-Asas Pengendalian .....	22
6. Proses Pengendalian.....	24
B. Dana Investasi .....	25
1. Pengertian Investasi .....	25
2. Tujuan Investasi .....	28
3. Dasar Hukum Investasi .....	30
4. Proses Investasi .....	34
C. Asuransi Syariah (Takaful) .....	35
1. Pengertian Asuransi Takaful .....	35
2. Pokok-Pokok Ketentuan Akad dan Pengelolaan Takaful .....	37

<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Sejarah Singkat Asuransi Takaful Keluarga .....	40
B. Visi dan Misi Asuransi Takaful Keluarga.....	43
C. Produk-produk Asuransi Takaful Keluarga .....	43
D. Struktur Organisasi Asuransi Takaful Keluarga .....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Sistem Pengendalian Internal Dana Investasi Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu .....	55
B. Sistem Perhitungan Bagi Hasil Keuntungan dari Investasi yang Dilakukan .....	63
C. Analisis Hasil Penelitian .....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Simpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xi</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Besarnya pangsa pasar di Indonesia saat ini memberikan ruang lingkup yang luas bagi industri untuk berkembang termasuk industri asuransi. Dalam perkembangannya guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan kompleks, industri asuransi melakukan inovasi dan perkembangan dengan membuka cabang asuransi syariah guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga menciptakan kenyamanan baik secara materiil maupun moril. Didukung masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim membutuhkan bentuk perlindungan yang sesuai dengan syariah dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadis. Sehingga banyak berkembang berbagai bidang bisnis ekonomi berbasis syariah demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia.

Asuransi syariah merupakan salah satu industri syariah yang mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia. Perkembangan industri syariah ini dimulai sejak tahun 1994, yang dipelopori oleh PT Asuransi Takaful Keluarga. Seperti halnya asuransi konvensional, asuransi syariah juga menawarkan produk investasi selain fasilitas proteksi. Hanya saja, berbeda dengan asuransi konvensional, sistem operasional asuransi syariah menggunakan prinsip-prinsip sesuai syariah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), h. 134

Usaha perasuransian adalah lembaga keuangan bukan bank yang telah makin berkembang seiring dengan adanya kesadaran dari masyarakat, terutama masyarakat di perkotaan akan pentingnya hakikat dari asuransi tersebut dalam mengantisipasi timbulnya kerugian, kerusakan barang yang dimilikinya, atau kehilangan keuntungan dari suatu kegiatan usaha yang dijalankannya.

Usaha perasuransian telah cukup lama hadir dalam perekonomian Indonesia dan ikut berperan dalam perjalanan sejarah bangsa berdampingan dengan sektor kegiatan ekonomi lainnya. Tidak berbeda dengan bank, mengenai asuransi telah diatur sedemikian rupa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang efektif berlaku pada tanggal 11 Februari 1992.<sup>2</sup>

Menurut ketentuan Pasal 246 KUHD, yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima uang premi, untuk memberikan pengantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Dari ketentuan Pasal 246 KUHD tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari asuransi adalah untuk mencegah atau mengurangi resiko kerugian yang mungkin timbul karena hilang, rusak, atau musnahnya

---

<sup>2</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 9

barang-barang yang dipertanggungkan dari suatu kejadian yang tidak pasti. Dengan perkataan lain, pada prinsipnya masyarakat menjadi nasabah asuransi adalah untuk mengurangi resiko yang pasti terjadi dan resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari dengan cara mempertanggungkan resiko tersebut.<sup>3</sup>

Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi Islam harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya unsur-unsur *gharar*, *maisyir*, *riba*. Bentuk- bentuk usaha dan investasi yang dibenarkan syariat Islam adalah yang lebih menekankan kepada keadilan dengan mengharamkan *riba* dan dengan mengembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha.<sup>4</sup>

Sejauh ini, mekanisme kerja asuransi syariah di dalam operasional syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggungjawab, membantu dan melindungi diantara para peserta itu sendiri. Perusahaan diberi kepercayaan oleh para nasabah untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian tersebut.

Akan tetapi, pada saat berjalannya proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi ini masih terdapat nasabah yang komplek dalam setiap periode berbeda-beda, setidaknya dalam setiap periode itu ada 2 (dua) sampai 3 (tiga) nasabah yang komplek mengenai dana yang mereka tanam

---

<sup>3</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan ...*, h. 10

<sup>4</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005)* h. 207

di asuransi tersebut.<sup>5</sup> Misalnya keuntungan yang tidak sesuai dengan perkiraan mereka dan semakin berkurangnya tabungan mereka dikarenakan adanya pemotongan biaya, padahal mereka beranggapan bahwa dana yang selama ini mereka tabung dan telah digunakan pihak asuransi untuk berinvestasi mendapatkan keuntungan yang memuaskan.

Melihat dari hasil observasi di atas, ditemukan adanya permasalahan mengenai sistem pengendalian dana investasi di lembaga asuransi syariah yang bersangkutan (Asuransi Takaful Keluarga Kota Bengkulu) maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Sistem Pengendalian Internal Dana Investasi Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem pengendalian internal dana investasi pada Asuransi Takaful Keluarga?
2. Bagaimana sistem pembagian hasil keuntungan dari investasi yang telah dilakukan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal dana investasi pada Asuransi Takaful Keluarga.

---

<sup>5</sup> Linda Haryanti, *Staff Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 12 Desember 2017

2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian hasil keuntungan dari investasi yang telah dilakukan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat berbagai pihak.

Manfaat yang diharapkan adalah;

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan masalah perasuransian. Khususnya mengenai sistem pengendalian dana investasi pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi khususnya bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengadakan tinjauan mengenai sistem pengendalian dana investasi pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian-kajian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai fenomena yang berkaitan dengan penelitian yang penulis angkat, antara lain:

**Isfandayani.** “Optimalisasi Hasil Investasi Lembaga Keuangan Syariah ( Studi Kasus Pada Institusi Asuransi Syariah)”, *Maslahah*: Vol 2. No. 1 (Maret 2011). Asuransi syariah (dalam penelitian ini adalah PT ATK)

merupakan salah satu institusi lembaga keuangan berbasis syariah dengan menghindari tiga unsur, yaitu *maisir*, *gharar*, dan *riba*. Namun sering dianggap kurang optimal. Kalau dipandang dari sistem bagi hasil dan adanya peraturan dari Keputusan Menteri Keuangan yang membatasi alokasi investasi pada tiap instrumen investasi.

Penulis berusaha menganalisa proses dan porsi investasi PT ATK dalam penelitian ini. Proses seleksi investasi dengan menganalisis masing-masing investasi PT. ATK. Instrumen investasi tersebut diseleksi berdasarkan dari proses yang sesuai syariah dan hukum positif. Hasil investasinya yang lolos seleksi tersebut diantaranya adalah deposito, saham, reksadana, obligasi, dan pembiayaan murabahah.

Hasil proyeksi investasi yang telah diperoleh kemudian dibandingkan dengan hasil investasi yang telah dijalankan oleh PT. ATK. Perbandingan tersebut menunjukkan hasil yang lebih tinggi untuk proyeksi dengan menggunakan program lindo dari apa yang telah diperoleh PT ATK sekarang. Sehingga meskipun tetap dalam koridor hukum positif dan Islam ternyata dapat diperoleh hasil yang lebih besar. Hasil analisis tersebut adalah mendiversifikasi investasi pada deposito 48.7 %, saham 5.89 %, reksadana 15 %, obligasi 20 %, pembiayaan murabahah 7.57 % dari total investasi.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat adalah dari segi tempat penelitian, penulis meneliti di Kota Bengkulu. Isfandayani meneliti

tingkat optimalisasi hasil dari investasi, dan Beliau juga menganalisa proses dan porsi investasi pada PT ATK.

**Natasha Gena Patriani (2012)**, melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Investasi Asuransi Jiwa Syariah Dan Konvensional Serta Perilakuannya Terhadap Hasil Investasi Yang Diperoleh (Studi Kasus PT Asuransi Jiwa XYZ). Ia mengatakan bahwa berdasarkan analisa penempatan portofolio investasi dan penerimaan hasil investasi di kedua unit usaha telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam Unit Kerja Syariah, PT Asuransi Jiwa XYZ telah menempatkan dana investasi ke dalam instrumen investasi yang sesuai dengan ketentuan syariah. Hasil investasi yang diperoleh perusahaan juga telah dibagikan kepada peserta sesuai dengan akad *wakalah bil ujah*, yaitu sebesar 100 %.

Permasalahan yang dihadapi PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ terdapat pada jumlah investasi sukuk dan reksadana pada saku dana *tabbaru'* dan dana investasi yang melebihi batas maksimum pada tahun 2010. Sehingga perusahaan memutuskan untuk mengurangi jumlah investasi dalam sukuk dan reksadana dan mengalihkannya ke Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada periode 2011. Alasannya karena SBSN memiliki resiko yang lebih rendah daripada instrumen investasi lainnya, khususnya untuk dana *tabbaru'* yang merupakan dana milik peserta yang digunakan untuk saling menolong antar peserta melalui pembayaran klaim peserta, maka

perusahaan wajib untuk mengamankan dana *tabbaru'* ke dalam investasi yang tidak memiliki resiko tinggi.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat adalah penempatan instrumen investasi dan perbandingan pada hasil investasi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional. Sedangkan peneliti meneliti tentang pengendalian internal dana investasi yang terdapat pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu.

**Egi Ade Saputra (2017)**, melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengendalian Internal Pada Prosedur Pembiayaan Murabahah Di BMT L-Risma Kota Bengkulu”. Ia menyatakan bahwa pengendalian internal menunjukkan suatu perusahaan untuk mencegah terjadinya kesalahan yang fatal dalam lembaga tersebut. Dalam perusahaan laporan dapat dilihat apakah pengendalian internal tersebut berpengaruh terhadap prosedur penyaluran pembiayaan. Dan pengendalian internal tersebut sudah benar atau belum. Kebenaran dapat dilihat dengan data yang dilaporkan dan telah diaudit minimal oleh pengendalian internal. Ini menunjukkan salah satu kegunaan pengendalian internal perusahaan. Dalam menganalisa pembiayaan yang diajukan nasabah kepada BMT L-Risma, persyaratan jaminan masih menjadi syarat utama dalam prosedur penyaluran pembiayaan sehingga nasabah yang tidak memiliki jaminan yang memadai tidak dapat memperoleh pembiayaan sedangkan kemampuan nasabah yang dilakukan nasabah sangat memungkinkan untuk mendapatkan pembiayaan.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat yaitu selain dari segi tempat penelitian, peneliti meneliti di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu sedangkan Egi Ade Saputra meneliti di BMT L-Risma Kota Bengkulu. Peneliti meneliti tentang sistem pengendalian internal dana investasi sedangkan Egi Ade Saputra meneliti tentang pengendalian internal pada prosedur pembiayaan murabahah yang terdapat di BMT L-Risma Kota Bengkulu tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga organisasi masyarakat maupun lembaga sosial pemerintah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu berusaha menggambarkan dan memberikan gambaran informasi mengenai sistem pengendalian internal dana investasi yang dilakukan PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu tersebut dan menarik kesimpulan secara mendalam.

### **2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 19 Maret sampai dengan 19 April 2018. Adapun lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu yang terletak di Jalan A. Yani (Samping Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Kota Bengkulu).

### 3. Informan

Dalam penelitian ini informan dipilih dengan metode *purposive sampling*, yaitu informan yang sengaja dipilih dengan maksud dan tujuan akan mewakili atas permasalahan yang diteliti. Adapun informan yang dipilih sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Pimpinan dan Karyawan PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu.

### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

#### a. Data dan Sumber Data

##### 1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil kuisisioner yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, data primer berasal dari informasi Manajer PT. Asuransi Takaful Keluarga yang terkait dengan penelitian ini yang diperoleh melalui wawancara.

##### 2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu seluruh literature yang berhubungan dengan prosedur sistem pengendalian internal dana investasi secara umum atau literature lainnya berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dengan cara membaca, melihat, dan mendengarkan.

## b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang terjadi. Metode observasi ini digunakan penulis untuk mengamati secara langsung prosedur pengendalian internal. Hal ini penulis lakukan sebagai langkah awal dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang akurat.

### 2) Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data berupa tanya jawab antara pencari informasi dengan sumber informasi yang dilakukan secara lisan. Peneliti dalam melakukan wawancara dengan Manajer PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu. Metode yang digunakan penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, artinya peneliti menyiapkan pencatatan-pencatatan data-data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan.

## 5. Teknik Analisa Data

Peneliti menggunakan model analisis data Spradley<sup>6</sup> dalam penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dalam analisis data peneliti membagi ke dalam lima tahapan, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, analisis tema kultural, data *conclusion atau verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.

### a. Analisis domain (*Domain analysis*).

Pada tahapan ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data yang didapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang ada sebelumnya. Tahapan ini sangat penting untuk bisa ketahapan berikutnya sebagai modal data yang akan digunakan.

### b. Analisis taksonomi (*Taxonomy analysis*)

Setelah data terkumpul, peneliti berusaha memahami data mengelompokkan data guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian peneliti akan menyusun dan

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 99

menyederhanakan secara sistematis kemudian menjabarkan dari hal-hal yang umum ke yang lebih khusus lagi dari hasil temuan yang didapatkan. Pada analisis ini peneliti akan menajamkan masalah, menggolongkan, mengarahkan data yang lebih rinci sehingga tidak ada lagi yang tersisa dan membuang data yang tidak penting, serta mengorganisasikan data agar dapat memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

c. Teknik analisis komponensial (*componential analysis*)

Tahap ini peneliti mencoba untuk menganalisis unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan yang kontras (memperlihatkan perbedaan yang nyata) satu sama yang lain untuk dianalisis secara lebih terperinci. Hal ini peneliti lakukan agar memudahkan dalam penguasaan data dan informasi yang ada. Sehingga selanjutnya peneliti akan lebih mudah dalam pengambilan kesimpulan yang sesuai dengan data dan informasi yang ada.<sup>7</sup>

d. Teknik analisis tema kultural (*discovering cultural themes analysis*)

Teknik analisis tema mencoba mengumpulkan sekian banyak masalah yang ditemukan dalam penelitian serta mengkonsentrasikan pada masalah-masalah tertentu. Selain itu, peneliti berusaha menemukan hubungan-hubungan yang terdapat pada masalah yang

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 99

dianalisis sehingga akan membentuk suatu kesatuan yang utuh yang akhirnya akan nampak tentang masalah yang diteliti.

- e. *Data Conclusion Drawing atau Verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi)

Untuk menarik kesimpulan tentang sistem pengendalian internal dana investasi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu.<sup>8</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah proses penelitian ini, penulis menguraikan beberapa hal tentang sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I yaitu Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II yaitu Kajian Teori yang menjelaskan tentang Sistem Pengendalian Internal dan Dana Investasi.

BAB III yaitu Tinjauan Umum Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu mencakup sejarah singkat, visi, misi, motto, struktur organisasi, produk dan jasa.

BAB IV yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai sistem pengendalian internal dana investasi pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu yang meliputi jawaban dari permasalahan dan rumusan masalah yang baik.

---

<sup>8</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 221

BAB V yaitu Penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan serta saran-saran yang bersifat praktis dan membangun.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

##### 1. Pengertian Sistem

Sistem secara umum adalah suatu paduan yang terdiri dari beberapa unsur yang tergabung satu sama lain agar mempermudah laju aliran informasi, energi ataupun materi hingga dapat mencapai tujuan tertentu.<sup>9</sup>

Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema* yang berarti “cara, strategi” dalam bahasa Inggris *system* berarti “sistem, susunan, jaringan, cara”. Sistem juga diartikan “sebagai suatu strategi, cara berpikir, atau model berpikir”.<sup>10</sup> Selain itu, bisa diartikan sekelompok elemen yang independen, namun saling berkaitan sebagai satu kesatuan. Sistem terdiri atas struktur dan proses. Struktur sistem merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, sedangkan proses sistem menjelaskan cara kerja setiap unsur sistem dalam mencapai tujuan. Setiap sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar dan terdiri atas berbagai sistem yang lebih kecil, yang disebut subsistem.

---

<sup>9</sup> Fredi Kurniawan, *Berbagi Ilmu Pengetahuan*, dikutip dari <http://fredikurniawan.com/pengertian-sistem-secara-umum-dan-menurut-para-ahli/>, pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2017, Pukul 17:25 WIB

<sup>10</sup> Ramayulis, *Dasar-dasar Kependidikan Suatu Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), h. 49

Setiap sistem diciptakan untuk menangani sesuatu yang berulang-ulang atau secara rutin terjadi.<sup>11</sup>

Menurut Ludwig, sistem adalah seperangkat unsur yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam satu lingkungan tertentu. Sedangkan menurut Gordon B. Davis, sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian yang saling mempengaruhi. Sistem merupakan bagian-bagian yang beroperasi bersama-masa untuk mencapai beberapa tujuan.<sup>12</sup>

Sistem adalah seperangkat komponen yang berada dalam suatu organisasi yang saling berhubungan dalam menunjang aktivitas kinerja organisasi tersebut. Keberadaan sistem menjadi semakin penting pada saat organisasi berkembang, yaitu terutama pada saat perusahaan memasuki pasar internasional segala keputusan tidak mungkin lagi dilakukan dengan perangkat sistem yang sederhana.<sup>13</sup>

Adapun menurut beberapa ahli, pengertian sistem bisa bermacam-macam. Di antaranya adalah sebagai berikut:

a. **Pengertian Sistem Menurut Davis, G.B:**

Sistem merupakan gabungan dari berbagai elemen yang bekerja sama untuk mencapai suatu target.

---

<sup>11</sup> A. Rusdiana dan Moch, Irfan, *Sistem Informasi Manajemen*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 28

<sup>12</sup> Eti Rochaety, *Sistem Informasi Manajemen*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), h. 4

<sup>13</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 249

**b. Pengertian Sistem Menurut Harijono Djojodihardjo:**

Sistem merupakan gabungan obyek yang memiliki hubungan secara fungsi dan hubungan antara setiap ciri obyek, secara keseluruhan menjadi suatu kesatuan yang berfungsi.

**c. Pengertian Sistem Menurut Lani Sidharta:**

Sistem merupakan sekumpulan unsur – unsur yang saling berkaitan yang secara bersama beroperasi untuk meraih tujuan yang sama.

**d. Pengertian Sistem Menurut Murdick, R.G:**

Sistem merupakan sekumpulan elemen yang terdiri dari prosedur atau bagan pengolahan untuk mencari tujuan bersama atau tujuan bagian dengan cara mengoperasikan barang atau data pada waktu tertentu. Agar bisa menghasilkan informasi, energi atau data yang diinginkan.

**e. Pengertian Sistem Menurut Jerry Futz Gerald:**

Sistem merupakan sebuah jaringan kerja daripada prosedur – prosedur yang saling berkaitan, berkumpul secara bersama – sama agar bisa beroperasi sebuah kegiatan atau menyelesaikan tujuan tertentu.

Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, diantaranya adalah sebagai berikut ini:

- 1) Sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak (*abstrac system*) dan sistem fisik (*phisical system*). Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik.

Misalnya sistem teologia, yaitu sistem yang berupa pemikiran-pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik. Misalnya sistem komputer, sistem akuntansi, sistem produksi dan lain sebagainya.

- 2) Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah (*natural system*) dan sistem buatan manusia (*human made system*). Sistem alami adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia. Misalnya sistem perputaran bumi. Sistem buatan manusia yang melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin disebut dengan *human-machine system* atau ada yang menyebut dengan *man-machine system*. Sistem informasi akuntansi merupakan contoh *man-machine system*, karena menyangkut penggunaan komputer yang berinteraksi dengan manusia.

## 2. Unsur-Unsur Sistem

Untuk dapat mengetahui apakah segala sesuatu itu bisa dianggap sistem maka mesti mencakup lima unsur utama yakni sebagai berikut.

- a. Adanya kumpulan objek
- b. Adanya hubungan atau interaksi antara unsur-unsur atau elemen-elemen.
- c. Terdapat sesuatu yang mengikat unsur-unsur tersebut menjadi suatu kesatuan.
- d. Berada pada suatu lingkungan yang utuh dan kompleks.

e. Terdapat tujuan bersama (*output*) sebagai hasil akhirnya.<sup>14</sup>

### 3. Pengertian Pengendalian dan Pengendalian Internal

Menurut G. R Terry pengendalian dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.<sup>15</sup>

Sedangkan pengendalian internal adalah suatu proses pengendalian yang dilakukan oleh seorang atasan kepada karyawan atau bawahannya.<sup>16</sup> Pengendalian internal merupakan proses yang dilakukan oleh seorang manajer kepada karyawannya untuk mencapai suatu tujuan.<sup>17</sup>

Pengendalian internal adalah pengendalian yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Cakupan dari pengendalian ini meliputi hal-hal yang cukup luas baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan, dan lain-lainnya. Audit control, adalah pemeriksaan atau penilaian dari masalah-masalah yang berkaitan dengan

---

<sup>14</sup> Fajar, *Pengertian Sistem, Unsur dan Ciri-ciri Sistem Menurut Para Ahli*, dikutip dari <http://pengertian.website/pengertian-sistem-ciri-ciri-sistem-dan-unsur-sistem/>, pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2017, Pukul 17:25 WIB

<sup>15</sup> Iwan Purwanto, *Manajemen Strategi*, (Bandung: Yrama Widya, 2012), h. 71

<sup>16</sup> Iwan Purwanto, *Manajemen Strategi*,..., h. 75

<sup>17</sup> Boy S. Sabarguna dan Syafri Nussyirwan, *Pengendalian Internal Rumah Sakit*, (Jakarta: Sagung Seto, 2015), h. 18

pembukuan perusahaan, dan pengawasan atas masalah khusus, yaitu tentang kebenaran pembukuan perusahaan.<sup>18</sup>

Pengendalian manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan.<sup>19</sup>

Menurut Gordon B Davis proses pengendalian memakai konsep suatu lingkaran umpan balik. Manajer atau unit pengendalian perlu memerhatikan penyimpangan yang berada diluar batas pengendalian yang diizinkan. Hal ini memperkecil kebutuhan manajer akan pengolahan informasi dan memusatkan perhatian manajer pada pokok yang memerlukan penyelidikan langkah perbaikan. Ini yang disebut manajemen berdasar perkecualian dan dasar untuk semua pelaporan perbedaan. Pengendalian tergantung pada perencanaan karena proses perencanaan menyajikan standar untuk dihadapkan pada prestasi.

---

<sup>18</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), h. 248

<sup>19</sup> Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h. 139-140

Perbaikan dalam perencanaan dapat membuka kemungkinan pengendalian yang lebih cermat.<sup>20</sup>

#### 4. Tujuan Pengendalian Internal

Pengendalian internal meliputi struktur organisasi, semua cara, dan alat-alat terkoordinasi yang digunakan didalam perusahaan dengan tujuan untuk:

- a. Mengamankan aset perusahaan
- b. Meningkatkan ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi
- c. Meningkatkan efisiensi operasi
- d. Mendorong dipatuhnya kebijakan manajemen.<sup>21</sup>

#### 5. Asas-Asas Pengendalian

- a. Asas pencapaian tujuan, artinya pengendalian harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana.
- b. Asas efisiensi pengendalian, artinya sedapat mungkin menghindari penyimpangan dari rencana, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain diluar dugaan.
- c. Asas tanggung jawab pengendalian, artinya pengendalian hanya dapat dilaksanakan jika manager bertanggung jawab terhadap pelaksana rencana.

---

<sup>20</sup>A. Rusdiana dan Moch Irfan, *Sistem Informasi Manajemen*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h. 164

<sup>21</sup>Slamet Sugiri Sodikin, *Akuntansi Pengantar 2*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2013), h. 1

- d. Asas pengendalian masa depan, artinya pengendalian yang efektif harus ditujukan pada pencegahan terhadap penyimpangan yang akan terjadi pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.
- e. Asas pengendalian langsung, artinya teknik kontrol yang paling efektif dilakukan langsung oleh manajer langsung atau oleh manajer tingkat operasional.
- f. Asas refleksi perencanaan, artinya pengendalian harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan rencana.
- g. Asas penyesuaian dengan organisasi, artinya pengendalian harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi.
- h. Asas pengendalian individu, artinya pengendalian dan teknik pengendalian harus sesuai dengan kebutuhan akan informasi setiap manajer.
- i. Asas standar, artinya pengendalian yang efektif dan efisien memerlukan standar yang dipergunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai.
- j. Asas pengawasan terhadap strategis, artinya pengendalian ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam perusahaan.
- k. Asas kekecualian, artinya pengendalian ditunjukkan pada keadaan kekecualian atau pengendalian terhadap keadaan khusus.
- l. Asas pengendalian fleksibel, artinya pengendalian harus luwes untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana.

- m. Asas peninjauan kembali, artinya sistem pengendalian harus ditinjau berkali-kali, agar sistem berguna untuk mencapai tujuan.
- n. Asas tindakan, artinya pengendalian harus dapat dilaksanakan dan mempunyai ukuran-ukuran atau standar untuk mengoreksi penyimpangan *planning, organizing, staffing, dan directing*.<sup>22</sup>

#### 6. Proses Pengendalian

Menurut Robbins dan Coulters, proses pengendalian terdiri dari empat aktivitas, yaitu:

- a. Penetapan tujuan (*goal setting*)
- b. Pengukuran (*measuring*)
- c. Membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja (*comparing actual performance against standard*)
- d. Tindakan manajerial (*managerial action*)<sup>23</sup>

Pengendalian dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Menentukan standar-standar atau dasar untuk kontrol.
- 2) Mengukur pelaksanaan
- 3) Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menentukan deviasi-deviasi bila ada.
- 4) Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan (deviasi) agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Iwan Purwanto, *Manajemen Strategi*,..., h. 72

<sup>23</sup> Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2017), h. 193

<sup>24</sup> Iwan Purwanto, *Manajemen Strategi*,..., h. 73

## B. DANA INVESTASI

### 1. Pengertian Dana Investasi

Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan (biaya). Sedangkan investasi adalah penanaman modal yang biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva tetap atau pembelian saham-saham, surat-surat berharga lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan.<sup>25</sup>

Investasi dapat didefinisikan sebagai bentuk pengelolaan dana guna memberikan keuntungan dengan cara menempatkan dana tersebut pada alokasi yang diperkirakan akan memberikan tambahan keuntungan atau *coumpounding*. Tentunya proses pencarian keuntungan dengan melakukan investasi ini adalah sesuatu yang membutuhkan analisis dan perhitungan mendalam dengan tidak mengesampingkan kehati-hatian (*prudent*). Kehati-hatian disini adalah dengan memperhatikan berbagai aspek yang mungkin saja terjadi dikemudian hari baik mikro maupun makro.<sup>26</sup>

Investasi pada dasarnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, investasi merupakan komitmen untuk mengorbankan konsumsi sekarang dengan tujuan memperbesar konsumsi di masa datang. Sharpe et all, merumuskan

---

<sup>25</sup> Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, *Kamus Akuntansi*, (Bandung: CV. Pustaka Grafika, 2010), h. 174

<sup>26</sup> Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, *Pengantar Manajemen Perkreditan*, (Jakarta: Alfabeta, 2010), h. 171

investasi dengan pengertian mengorbankan asset yang dimiliki sekarang guna mendapatkan asset pada masa mendatang yang tentu saja dengan jumlah yang lebih besar. Sedangkan Jones, mendefinisikan investasi sebagai komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih asset selama beberapa periode pada masa mendatang.<sup>27</sup>

Investasi harta adalah salah satu tujuan yang Allah tetapkan dan harus dicapai dalam harta yang dimiliki setiap orang. Tujuan ini didasarkan pada dalil yang tidak terbatas, diantaranya *istiqra'* yang menjadi pijakan mujtahid dalam berijtihad.

Seluruh ulama telah berkonsensus, bahwa investasi harta itu hukumnya wajib bagi setiap individu ataupun kelompok.<sup>28</sup>

Sungguh *manhaj* (cara) syar'i dalam mengatur masalah ini menakjubkan, hal tersebut bisa dilihat dalam ketentuan berikut:

- a. Bekerja itu hukumnya wajib menurut syariat Islam untuk merealisasikan maqashid syariah dalam *hifdzul mal min janib al-wujud* (melindungi hajat harta dari aspek menyediakan harta). Dengan bekerja ini akan menghasilkan keuntungan karena buah dari usaha dan kerjanya.
- b. Setelah memiliki keuntungan, maka ia berhak untuk menggunakannya dan menginfakkannya sesuai dengan ketentuan syariah tanpa *israf* (berlebih-lebihan) dan *tabdzir* (pemubaziran).

---

<sup>27</sup> Didit Herlianto. *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013), h. 1

<sup>28</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmam. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 76

Seorang mukallaf dengan keuntungan yang dimilikinya berapapun besarnya, maka harus diinfakkan sebagiannya untuk memenuhi hajat-hajat *masyruah* (legal) dan kelebihannya itu harus ditabungkan.

- c. Jika ada kelebihan harta setelah diinfakkan tersebut, maka dana tersebut tidak boleh didiamkan karena itu adalah penimbunan yang diharamkan menurut Al-Qur'an dan Al-Hadis, juga diharamkan karena bertentangan dengan maqashid syariah, yaitu kewajiban mengembangkan harta sehingga terjadi penambahan produksi supaya bisa merealisasikan maksud Allah dalam menyiapkan kekuatan dalam umat ini untuk menghadapi musuh-musuh Islam, sebagaimana firman Allah Swt:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ  
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ

Artinya:

*“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya”*. (QS. Al-Anfaal:60)<sup>29</sup>

Dari aspek ekonomi, jika harta tidak diinvestasikan, ia hanya menjadi seonggok harta yang tidak berguna. Islam tidak menyukai adanya tindakan penimbunan harta yang sia-sia. Di satu pihak Islam memberikan disinsentif terhadap harta yang tidak diinvestasikan,

<sup>29</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmarman. *Maqashid Bisnis dan ...* h. 77

namun di pihak lain pihak Islam memberikan insentif untuk melakukan investasi. Konsekuensi logis dari investasi adalah munculnya peluang untuk untung dan rugi.

Islam melarang membiarkan aset menganggur, dan mendorong agar setiap kelayakan yang ada pada kita untuk diinvestasikan di sektor riil.<sup>30</sup>

## 2. Tujuan Investasi

Tujuan orang melakukan investasi pada dasarnya adalah untuk mengembangkan dana yang dimiliki atau mengharapkan keuntungan di masa depan. Secara umum tujuan investasi memang mencari untung, tetapi bagi perusahaan tertentu memungkinkan ada tujuan utama yang lain selain untuk mencari untung. Pada dasarnya tujuan investasi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalti, deviden, atau uang sewa dan lain-lainnya.
- b. Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi, kepentingan sosial.
- c. Untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain, melalui kepemilikan sebagian ekuitas perusahaan tersebut.
- d. Untuk menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan.

---

<sup>30</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmam. *Maqashid Bisnis dan ...* h. 77-78

- e. Untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis.
- f. Untuk menjaga hubungan antar perusahaan.<sup>31</sup>

Disamping hal-hal tersebut, tujuan investasi juga terkait dengan jangka waktu investasi. Jika kita ingin mempersiapkan investasi untuk membeli mobil tahun depan, maka kita bisa berinvestasi pada instrumen investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek bisa memilih deposito, karena deposito dapat memberikan kepastian hasil dalam jangka waktu yang relatif pendek. Sedangkan jika ingin mempersiapkan dana pensiun, maka kita dapat melakukan investasi pada instrumen investasi jangka panjang. Untuk investasi jangka panjang dapat dilakukan dengan membeli saham atau obligasi. Disisi yang lain jangka waktu investasi juga juga berkaitan dengan risiko investasi. Jika ingin berinvestasi pada deposito (jangka pendek), maka kita akan mendapatkan hasil yang pasti pada saat jatuh tempo dengan risiko yang relatif kecil, dan mendapatkan keuntungan yang juga kecil. Sedangkan jika ingin berinvestasi di saham (jangka panjang), maka keuntungan atau kerugian bisa terjadi jika hanya melihat pada jangka waktu yang relatif pendek. Sedangkan jika kita lakukan dalam jangka waktu yang relatif panjang, maka hal ini dapat menekan fluktuasi yang muncul pada jangka pendek.<sup>32</sup>

### 3. Dasar Hukum Investasi

---

<sup>31</sup> Didit Herlianto. *Manajemen Investasi...*, h. 2

<sup>32</sup> Didit Herlianto. *Manajemen Investasi...*, h. 3

Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim.<sup>33</sup> Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an, diantaranya sebagai berikut:

a. QS. Al-Hasyr ayat 18:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوا  
 اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"*<sup>34</sup>

b. QS. Lukman ayat 34:

Dalam QS. Lukman ayat 34 secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa tiada seorang pun di alam semesta ini yang dapat mengetahui apa yang akan diperbuat, diusahakan, serta kejadian apa yang akan terjadi pada hari esok. Sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat:

<sup>33</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2008), h. 18

<sup>34</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada ,,,*. h. 18

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا  
 تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ  
 تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*<sup>35</sup>

c. QS. An-Nisaa ayat 9:

Konsep investasi dalam ajaran Islam yang diwujudkan dalam bentuk nonfinansial yang berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi yang kuat juga tertuang dalam QS. An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَلِيَخَشَّ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
 فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya:

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.*<sup>36</sup>

Ayat tersebut menganjurkan untuk berinvestasi dengan mempersiapkan generasi yang kuat, baik aspek intelektualitas, fisik,

<sup>35</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada* ,... h. 19

<sup>36</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada* ,... h. 20

maupun aspek keimanan sehingga terbentuklah sebuah kepribadian yang utuh dengan kapasitas:

- 1) Memiliki akidah yang benar
- 2) Ibadah dengan cara yang benar
- 3) Memiliki akhlak yang mulia
- 4) Intelektualitas yang memadai
- 5) Mampu untuk bekerja/mandiri
- 6) Disiplin atas waktu
- 7) Bermanfaat bagi orang lain

Dengan 7 (tujuh) bekal tersebut diharapkan sebuah generasi sebagai hasil investasi jangka panjang para orang tua dapat menjalani kehidupan dengan baik, sejahtera, serta tenteram.

d. QS. Al-Muzammil ayat 20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ  
 مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ  
 عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ  
 وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وءَاخِرُونَ  
 يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا  
 الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ  
 يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>37</sup>

Ayat ini secara tegas menganjurkan untuk melakukan perjalanan dimuka bumi untuk mencari karunia Allah SWT, dengan salah satu bentuk *partnership* (*syirkah*), yaitu *mudharabah*.<sup>38</sup>

#### 4. Proses Investasi

Proses investasi merupakan manajemen yang paling mendasar bagi seorang investor dalam melakukan investasi. Proses manajemen investasi menurut Fabozzi meliputi 5 langkah sebagai berikut:

##### a. Menetapkan sasaran Investasi

---

<sup>37</sup>Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada ,,,* h. 22

<sup>38</sup>Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada ,,,* h. 19-22

Dalam menetapkan sasaran investasi tergantung dari keinginan investor, yaitu memperoleh pengembalian dari dana yang diinvestasikan yang jumlahnya lebih besar dari dana yang dikeluarkan.

b. Membuat Kebijakan Investasi

Dalam membuat kebijakan investasi sesuai dengan sasaran investor, yaitu investor harus memutuskan bagaimana dana sebaiknya didistribusikan terhadap kelompok-kelompok aktiva utama yang ada. Kelompok aktiva umumnya meliputi saham, obligasi, *real estat* dan sekuritas-sekuritas lain.

c. Memilih Strategi Portofolio

Dalam pemilihan portofolio harus konsisten terhadap sasaran dan kebijakan investasi. Strategi portofolio dapat dibedakan menjadi strategi aktif dan pasif. Strategi portofolio aktif menggunakan informasi-informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan untuk memperoleh kinerja terbaik. Sedangkan strategi portofolio pasif adalah strategi yang mendasarkan kinerja pasar (strategi pasif mengasumsikan bahwa pasar akan merefleksikan seluruh informasi yang tersedia pada harga sekuritas).

d. Memilih Aktiva

Dalam memilih aktiva meliputi usaha untuk mengidentifikasi kesalahan penetapan harga sekuritas, diaman pada tahap ini investor berusaha merancang portofolio yang efisien.

e. Mengukur dan Mengevaluasi Kinerja

Dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan pada patokan (*benchmark*) secara relatif dari portofolio sekuritas yang telah ditentukan dengan portofolio lain yang sesuai.<sup>39</sup>

### C. ASURANSI SYARIAH (TAKAFUL)

1. Pengertian Asuransi Takaful

Takaful berasal dari akar kata *kafala* yang artinya bermacam-macam, yaitu: mendukung, memberi makan. Takaful juga berarti saling membantu, menolong, menjamin, dan menanggung satu sama lain.<sup>40</sup> Dari segi istilah, takaful sebenarnya memiliki makna yang luas, bukan saja dikenal sebagai perusahaan asuransi syariah atau dipahami sebagai perkara yang hanya berkenaan dengan sedekah dan ihsan yang ditunjukkan kepada golongan miskin, akan tetapi arti takaful juga meliputi aspek-aspek luas seperti pembinaan iman, pembinaan jiwa dan kepribadian dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat serta bekerjasama, menjamin hak dan kesejahteraan hidup bersama dalam seluruh aspek kehidupan muslimin.<sup>41</sup>

Abu Zahrah mendefinisikan takaful sebagai tanggungan antara individu-individu yang berada dalam masyarakat mereka, mereka saling menjamin antara satu dengan yang lain atau saling membantu dalam hal kebajikan. Dengan demikian takaful merupakan suatu tanggungjawab

---

<sup>39</sup> Didit Herlianto. *Manajemen Investasi...*, h. 4

<sup>40</sup> Nurul Ihsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), h. 17

<sup>41</sup> Nurul Ihsan Hasan, *Pengantar...*, h. 18

yang dipikul bersama antara kaum muslimin dan dalam hal ini ditujukan untuk menolong, membantu dan menjamin seorang muslim yang lain dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebajikan.<sup>42</sup>

Berdasarkan pengertian secara bahasa dan istilah takaful di atas, dapat dirumuskan bahwa takaful merupakan sebuah kata yang diambil dari akar kata *kafala* yang berarti membantu seseorang yang memerlukan bantuan (tiap-tiap anggota suatu kumpulan berupaya keras untuk menyokong individu yang memerlukan bantuan). Konsep ini didasari atas solidaritas, memberi rata tanggungjawab dan persaudaraan di kalangan anggota-anggota. Takaful selanjutnya menjadi konsep, prinsip dan falsafah bagi asuransi secara Islam dan di masa sekarang takaful lebih sering dikenal sebagai nama perusahaan asuransi syariah.<sup>43</sup>

Dalam konteks asuransi secara Islam, takaful berarti perjanjian antara anggota-anggota kelompok atau peserta yang bersepakat untuk bekerjasama menjamin atau menanggung di antara mereka dalam menghadapi kerugian atau bencana yang mungkin dapat menimpa salah seorang dari mereka. Sehingga siapa yang ditimpa kesusahan tersebut akan menerima sejumlah uang atau bantuan manfaat keuangan yang diambil dari dana.<sup>44</sup>

Definisi asuransi syariah di Indonesia secara baku dijelaskan dalam Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong

---

<sup>42</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar...*, h. 19

<sup>43</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar...*, h. 20

<sup>44</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar...*, h. 21

diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabbaru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>45</sup>

## 2. Pokok-Pokok Ketentuan Akad dan Pengelolaan Takaful

Pada 17 Oktober 2001, DSN-MUI menerbitkan fatwa mengenai asuransi syariah untuk pertama kali, yaitu No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa mengatur pokok-pokok ketentuan mengenai akad dan pengelolaan asuransi berdasarkan prinsip syariah, sebagai berikut:

- a. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan atau akad *tabbaru'*. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, sedangkan akad *tabbaru'* dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata tujuan komersial.
- b. Dalam akad *tijarah (mudharabah)*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul maal* (pemegang polis). Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabbaru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

---

<sup>45</sup> Rizki Radhika dan Kasyful Mahalli, Analisis Potensi dan Kendala Pengembangan Asuransi Syariah di Kota Medan, Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol. 2. No. 5

- c. Dalam akad *tabbaru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Jenis akad *tabbaru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.
- d. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Investasi wajib dilakukan sesuai syariah.
- e. Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.
- f. Jenis asuransi syariah terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.<sup>46</sup>

Untuk memberikan panduan mengenai bagian khusus dari akad *mudharabah* dalam kegiatan asuransi syariah, pada 23 Maret 2006, DSN-MUI mengeluarkan fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musyarakah* Pada Asuransi Syariah. Fatwa memperbolehkan penggunaan akad *mudharabah musyarakah* karena merupakan bagian dari hukum *mudharabah*. Akad *mudharabah musyarakah* pada hakikatnya merupakan perpaduan dari akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

Sesuai dengan fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, akad *Wakalah Bil Ujrah* boleh dilakukan antara perusahaan

---

<sup>46</sup> Darsono, Siti Aisyah, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h. 331

asuransi dengan peserta. *Wakalah Bil Ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*. Objek *Wakalah Bil Ujrah* meliputi antara lain kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Darsono, Siti Aisyah, dkk, *Perbankan Syariah...*, h. 332

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Singkat Asuransi Takaful Keluarga**

Berawal dari sebuah kepedulian yang tulus, beberapa pihak bersepakat untuk membangun perekonomian syariah di Indonesia. Atas prakarsa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia, Bhd. (STMB), Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) mendirikan PT. Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada 24 Februari 1994, sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah di Indonesia.<sup>48</sup>

Selanjutnya, pada 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah pertama di Indonesia. Takaful Keluarga diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Guna melengkapi layanan pada sektor asuransi kerugian, PT. Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum) didirikan sebagai anak perusahaan Takaful Keluarga yang diresmikan oleh Prof. Dr. B.J. Habibie, selaku ketua sekaligus pendiri ICMI, dan mulai beroperasi pada 2 Juni

---

<sup>48</sup> Darsono, Siti Aisyah, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h. 330

1995. Dalam perkembangannya, pada tahun 1997, STMB menjadi salah satu pemegang saham melalui penempatan modalnya dan mencapai nilai yang signifikan pada tahun 2004. Komitmen STMB untuk terus memperbesar Takaful Indonesia juga dibuktikan dengan setoran modal langsung di PT Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 2009.

Selanjutnya, pada tahun 2000 Permodalan Nasional Madani (PNM) turut memperkuat struktur modal Perusahaan, kemudian diikuti oleh Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 2004. Komitmen PT Asuransi Takaful Keluarga untuk terus meningkatkan kualitas sekaligus menjaga konsistensi layanan kepada masyarakat ditunjukkan dengan diperolehnya sertifikasi ISO 9001:2008, sebagai standar internasional terbaru untuk sistem manajemen mutu dari Det Norske Veritas (DNV), Norwegia.

Kemajuan Asuransi Takaful Keluarga pada bidang asuransi syariah terbukti dengan diperolehnya penghargaan dari berbagai pihak, di antaranya dari Majalah Media Asuransi, Infobank, Investor, dan lain-lain. Terakhir, dalam acara Islamic Finance Award 2010 yang diadakan oleh Karim Business Consulting, Asuransi Takaful Keluarga memperoleh predikat 3rd Rank The Best Islamic Life Insurance. Kini, seiring pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia, Takaful Keluarga terus bekerja keras menjalankan amanah segenap stakeholders dengan menghadirkan kinerja dan pelayanan prima sekaligus melanjutkan cita-cita founders untuk berperan serta dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi syariah di Indonesia.

PT. Asuransi syari'ah Takaful Indonesia terus berkembang, dalam rangka memperluas jaringan ke daerah-daerah lain, maka didirikan kantor cabang asuransi di daerah-daerah. Salah satu cabang adalah Bengkulu yang didirikan pada bulan Mei 2005, diresmikan oleh KH. Didin Hafidudin sebagai Dewan Pengawas Syari'ah Takaful dan Hidayat Nurwahid yang kala itu masih menjabat sebagai ketua MPR RI di Hotel Horizon. Dimana pelopor pertama kali adalah Ardandi. Pertama kantor berada di Jl. S Parman sebelah Bank Muamalat Indonesia yang sekarang menjadi kantor BSM, kemudian Takaful Keluarga berpindah di Jl. Kapuas Lingkar Barat dan sekarang berpindah di Jl. Ahmad Yani, ruko kampus Unihaz No. 04, kota Bengkulu. PT asuransi Takaful keluarga Cabang Bengkulu telah menerapkan komunikasi pemasaran terpadu dalam pemasaran produk asuransi syari'ah funaldi. Strategi kampanye promosi yang dilakukan antara lain melalui telemarketing, seminar, iklan di Bengkulu *Express*, iklan luar ruangan, Brosur pembuatan kalender, pameran dagang, serta melalui pemberian hadiah yang bertuliskan logo produk asuransi syari'ah fulnadi.<sup>49</sup>

## **B. Visi dan Misi Asuransi Takaful Keluarga**

### **1. Visi**

---

<sup>49</sup> Linda Hariyanti, *Staff Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 5 April 2018

Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat.

## 2. Misi

- a. Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara profesional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan layanan.
- b. Menciptakan sumberdaya manusia yang handal melalui program pengembangan sumberdaya manusia yang berkelanjutan.
- c. Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan serta informatif.<sup>50</sup>

## C. Produk-produk Asuransi Takaful Keluarga

### 1. Produk Takaful Perorangan

#### a. Dana Pendidikan (FULNADI)

Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan, disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (penerima hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap dalam periode akad. FULNADI diprogramkan untuk membantu setiap orangtua dalam merencanakan pendidikan buah hatinya. Menyediakan dana

---

<sup>50</sup> <http://www.takaful.co.id/profil-perusahaan>, pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018, Pukul 16:56 WIB

pendidikan secara terjadwal ketika buah hati memasuki jenjang pendidikan dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi. Memberikan perlindungan optimal dengan menjamin sang buah hati dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa perlu khawatir musibah datang menghampiri.<sup>51</sup>

#### Manfaat Asuransi Dana Pendidikan:

##### 1) Murni Syariah

Takaful dana pendidikan dikelola sesuai prinsip syariah memberi kesempatan untuk saling menolong dari berbagai kebahagiaan dengan sesama peserta (*tabbaru'*) sehingga InsyaAllah menambah berkah.

##### 2) Perlindungan Menyeluruh

Menyediakan berbagai manfaat perlindungan orangtua ketika musibah terjadi seperti pembebasan kontribusi dan pemberian santunan.

##### 3) Santunan Duka

Peserta akan mendapatkan santunan duka dan saldo dana tabungan jika penerima hibah (anak) mengalami musibah meninggal dunia dalam periode akad.

##### 4) Proteksi Hingga Perguruan Tinggi

---

<sup>51</sup><http://www.takaful.co.id/produk-perusahaan> , pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018, Pukul 16:58 WIB

Memastikan buah hati anda dapat menempuh bangku pendidikan hingga perguruan tinggi tanpa khawatir dengan kemungkinan musibah di masa mendatang.

5) Dana Pendidikan Terjadwal

Mempersiapkan dan menyediakan dana pendidikan ketika buah hati anda memasuki jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi.

6) Uang Saku

Menyiapkan uang saku selama 5 tahun buah hati anda menjalani studi di Perguruan Tinggi

7) Biaya Kompetitif

Biaya polis hanya Rp. 25.000,- biaya bulanan Rp. 15.000,- (mulai tahun kedua); biaya *free look* Rp.100.000,- (jika melakukan *free look*); serta biaya administrasi klaim hanya 1 % dari nilai klaim (maksimum Rp 50.000,-)

2. Takafulink Salam

Takafulink Salam merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu kita untuk berinvestasi secara optimal untuk berbagai tujuan masa depan termasuk persiapan hari tua. Sejak mengawali perlindungan, Takafulink Salam memberikan nilai investasi

positif sejak tahun pertama dan selanjutnya meningkat dari tahun ke tahun.<sup>52</sup>

a. Manfaat Takafulink Salam

1) Murni Syariah

Takaful Salam dikelola sesuai prinsip syariah memberi kesempatan untuk saling menolong dari berbagai kebahagiaan dengan sesama peserta (*tabbaru'*) sehingga InsyaAllah menambah berkah.

2) Perlindungan Maksimal

Memberikan manfaat perlindungan jiwa hingga usia 70 tahun. Menyediakan asuransi tambahan (*rider*) yang bebas dipilih berupa: perlindungan terhadap 49 jenis penyakit kritis; kecelakaan diri; cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan; serta manfaat tunai untuk rawat inap.

3) Pembebasan Kontribusi

Memberikan manfaat bebas kontribusi bagi pemegang polis apabila terjadi musibah meninggal dunia (*payor tern*); cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan (*payor TPD*), serta apabila pemegang polis terdiagnosa penyakit kritis.

4) Keleluasan Berinvestasi

---

<sup>52</sup> <http://www.takaful.co.id/produk-perusahaan>, pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018, Pukul 16:58 WIB

Nasabah dapat memilih model investasi sesuai dengan profil nasabah. Takafulink salam menawarkan empat jenis investasi yang dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

5) Kemudahan Berasuransi

Berbagai kemudahan dalam berasuransi akan nasabah dapatkan seperti cuti premi (*premi holiday*) setelah tahun ke-5 laporan berkala terkait hasil investasi nasabah serta penarikan dan pengalihan dana kapan saja.

6) Perhitungan Zakat Mal

Insya Allah investasi nasabah akan aman dan bersih karena akan diperhitungkan terhadap zakat amal nasabah tersebut.

7) Biaya Kompetitif

Gratis biaya administrasi selama 12 bulan pertama. Biaya administrasi sebesar Rp.25.000,- per bulan, dipotong dari unit nilai investasi mulai tahun ke 2 tidak ada biaya penarikan. Biaya *free look*, pengalihan dan penarikan hanya akan dikenakan jika nasabah melakukan transaksi.

8) Pembiayaan Fleksibel

Kontribusi yang terjangkau dapat dibayar secara tahunan, semesteran, triwulan, bulanan atau sekaligus, dan

*Top Up Ungreler* untuk meningkatkan dana investasi nasabah itu sendiri.<sup>53</sup>

b. Manfaat Investasi yang Optimal pada Takafulink Salam

Sejak mengawali perlindungan, Takafulink Salam memberikan nilai investasi positif sejak tahun pertama dan selanjutnya meningkat dari tahun ke tahun. Anda bisa memilih jenis investasi sesuai dengan profil investasi Anda. Takafulink Salam menawarkan 4 jenis investasi yang dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan Anda, diantaranya yaitu:

1) Istiqomah (Pasar Uang dan Sukuk)

Merupakan investasi yang bersifat konservatif dengan tujuan memperoleh hasil yang optimal dalam jangka panjang dengan penempatan pada sebagian besar efek syariah yang bersifat pendapatan tetap.

Alokasi investasi pada jenis investasi meliputi:

- a) Min. 80 % : Efek Pendapatan Tetap Syariah
- b) Maks. 20 % : Instrumen Pasar Uang Syariah

2) Mizan (*Balanced*)

Merupakan investasi yang bersifat *balanced moderate* dengan tujuan memperoleh hasil yang optimal dalam jangka panjang dengan penempatan pada efek syariah yang bersifat ekuitas, sukuk, dan pasar uang syariah.

---

<sup>53</sup> <http://www.takaful.co.id/produk-perusahaan>, pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018, Pukul 16:58 WIB

Alokasi investasi pada jenis investasi meliputi:

- a) 50 % - 70 % : Efek Pendapatan Tetap Syariah
- b) 20 % - 40 % : Saham Syariah
- c) Maks. 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah

3) Ahsan (*Balanced Aggressive*)

Merupakan investasi yang bersifat *balanced progressive* dengan tujuan memperoleh hasil yang optimal dalam jangka panjang dengan penempatan pada efek syariah yang bersifat ekuitas, sukuk, dan pasar uang syariah.

Alokasi investasi pada jenis investasi meliputi:

- a) 20 % - 40 % : Efek Pendapatan Tetap Syariah
- b) 50 % - 70 % : Saham Syariah
- c) Maks. 20 % : Instrumen Pasar Uang Syariah

4) Alian (*Aggressive*)

Merupakan investasi yang bersifat *aggressive* dengan tujuan memberikan hasil yang optimal dalam jangka waktu panjang melalui penempatan pada sebagian besar efek syariah bersifat ekuitas.

Alokasi investasi pada jenis investasi meliputi:

- a) Min 80 % : Saham Syariah
- b) Maks. 20 % : Instrumen Pasar Uang Syariah.<sup>54</sup>

### 3. Produk Takaful Kesehatan Kumpulan

---

<sup>54</sup> Brosur Asuransi Takaful Keluarga

a. *Fulmedicare Gold*

*Fulmedicare Gold* adalah salah satu program asuransi kesehatan kumpulan (*Group Health Insurance*) yang merupakan proteksi ekonomi bagi para karyawan beserta keluarganya sehingga dapat membantu perusahaan dalam mengendalikan biaya jaminan kesehatan. Dengan konsep syariah yang berdasarkan prinsip *ta'awun* (tolong menolong), *Fulmedicare* dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan memperhatikan batas-batas asuransi.

Program Pokok:

- 1) Rawat inap dan pembedahan (*in patient*)
- 2) Penggantian biaya rawat inap dan pembedahan yang mencakup biaya kamar, biaya aneka jerawat, biaya konsultasi dokter, biaya operasi, biaya ICU atau ICCU dan lain sebagainya.

Program Tambahan:

- 1) Santunan rawat jalan (*out patient*) mencakup biaya pemeriksaan dokter umum, biaya pemeriksaan dokter spesialis, biaya pembelian obat-obatan, biaya laboratorium dan X-Ray, dan sebagainya.
- 2) Santunan persalinan mencakup biaya kehamilan normal, biaya kehamilan dengan komplikasi, biaya kamar ibu dan bayi, biaya kamar persalinan, biaya melahirkan normal, biaya melahirkan dengan operasi, dan lain sebagainya.

- 3) Santunan rawat gigi mencakup biaya perawatan dokter gigi dengan maksimal penggantian biaya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- 4) Santunanacamata mencakup biaya penggantian *frame* dan lensa per tahun.
- 5) Program pokok dan program tambahan diberi sesuai dengan kebutuhan yang berlaku pada polis.

Sistem pelayanan:

a) *Provider*

Sistem pelayanan kesehatan melalui rumah sakit yang menjalin hubungan kerjasama dengan asuransi takaful dimana rumah sakit tersebut dapat menagih secara langsung kepada asuransi takaful keluarga sejumlah biaya pengobatan peserta sesuai dengan ketentuan.

b) *Reimbursement*

Sistem pelayanan dimana asuransi takaful keluarga akan mengganti biaya yang dikeluarkan peserta setelah berakhirnya perawatan sesuai dengan ketentuan.

c) Syarat Kepesertaan

- 1) Karyawan tetap dan atau beserta keluarganya (istri atau suami dan anak-anaknya karyawan)

- 2) Pada saat didaftarkan usia calon peserta maksimal 65 tahun sedangkan usia anak antara 15 hari sampai 23 tahun (belum menikah dan berstatus mahasiswa)
  - 3) Pada saat didaftarkan tidak sedang menjalani rawat inap dirumah sakit manapun.
  - 4) Minimal peserta 10 orang.
  - 5) Minimal premi untuk tiap kumpulan Rp. 15.000.000,-
- d) Keistimewaan *Fulmedicare*
- 1) Layanan pelanggan 24 jam *by officer*
  - 2) Tidak ada batasan penyedia jasa layanan.
  - 3) Tanpa batas teritorial dan waktu (berlaku 24 jam)
  - 4) Proses klaim yang cepat
  - 5) Bagi hasil di akhir periode kepesertaan, jika ada
  - 6) Kerjasama jaringan penyedia jasa layanan rawat inap di lebih dari 200 RS yang tersebar di seluruh Indonesia.<sup>55</sup>

#### b. Program Takaful Al Khairat

Program Takaful Al Khairat adalah suatu program asuransi yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli

---

<sup>55</sup> <http://www.takaful.co.id/produk-perusahaan>, pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018, Pukul 16:58 WIB

waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian.

#### 1. Manfaat

Bila peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari asuransi takaful keluarga sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta.

#### 2. Ketentuan

- a) Usia masuk maksimal 55 tahun
- b) Usia masuk + masa perjanjian maksimal 56 tahun
- c) Jumlah peserta minimal 25 orang dan minimal 90 % dari jumlah karyawan atau instansi
- d) Besarnya manfaat takaful dapat disesuaikan dengan permintaan
- e) Minimal premi untuk tiap kumpulan Rp. 500.000,-  
Seorang agen asuransi syariah harus memiliki sikap yang tampak dalam perilaku, yaitu:
  - 1) Bekerja secara profesional
  - 2) Bersikap melayani dan mempermudah
  - 3) Berperilaku baik dan bersimpati
  - 4) Bersikap adil terhadap semua *stakeholders*
  - 5) Bersaing secara sehat
  - 6) Mendahulukan sikap saling tolong-menolong

#### D. Struktur Organisasi Asuransi Takaful Keluarga

Struktur organisasi Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu<sup>56</sup>



---

<sup>56</sup> Linda Hariyanti, *Staff Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 5 April 2018

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Untuk melakukan penelitian tentang sistem pengendalian internal di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu, maka penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara langsung ke objek penelitian. Sebagai responden ada bapak M. Arif Sudiby, SH selaku pimpinan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu dan Linda Haryanti sebagai *Staff* pada Asuransi tersebut.

#### **A. Sistem Pengendalian Internal Dana Investasi Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu.**

Agar sistem pengendalian internal di dalam sebuah perusahaan berjalan dengan baik, maka Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu mempunyai beberapa sistem. Yaitu sistem pengendalian dalam pemilihan instrumen investasi, pengelolaan dana investasi, pengidentifikasian akan terjadinya risiko investasi, sistem dalam menangani nasabah yang komplain dengan keuntungan investasi, ketetapan pemberian sanksi bagi nasabah yang memutuskan kontrak kerjasama sebelum masa habis kontrak, dan efektivitas komunikasi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu dalam mencatat dan melaporkan transaksi yang sesuai untuk menjaga akuntabilitas.

Dilihat dari instrumen investasi yang dipilih oleh perusahaan ini, diketahui bahwa PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu dapat berinvestasi ke semua perusahaan-perusahaan yang telah

mengeluarkan deposito syariah dan juga saham sukuk syariah, yang mana investasi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu ini merupakan investasi berjangka panjang. Oleh sebab itu, apabila ada nasabah yang secara tiba-tiba memutuskan kontrak kerjasama dengan Asuransi Takaful Keluarga ini hanya akan mendapat sedikit dari hasil keuntungan investasi yang dilakukan karena dana yang telah dikumpulkan juga akan dipotong oleh biaya administrasi lainnya seperti biaya *tabbaru'*. Hal ini telah dijelaskan oleh bapak M. Arif Sudibyو dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 April 2018, sebagai berikut:

Untuk instrumen pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu ini yaitu semua perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan deposito syariah dan sukuk syariah. Dan semua investasi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga ini merupakan investasi yang berjangka panjang.<sup>57</sup>

Selanjutnya sistem pengendalian internal dana investasi pada sistem pengelolaan dana investasi diketahui bahwa untuk menaikkan tingkat keuntungan dalam berinvestasi, pihak Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu selalu memantau perkembangan dana yang telah diinvestasikan. Yang mana perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan Asuransi Takaful ini memiliki cakupan yang sangat luas. Baik perusahaan yang terdapat didalam Negeri maupun perusahaan yang terdapat di Luar Negeri. Sehingga lebih dapat memungkinkan bagi nasabah dan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

---

<sup>57</sup> M. Arif Sudibyو, *Pimpinan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 5 April 2018

Selain itu, untuk pengelolaan dan investasi tersebut secara langsung dikelola oleh Asuransi Pusat yang mana secara langsung pula diawas oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan dalam mengawasi produk serta kebijakan investasi agar selalu berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan juga disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penentuan persentase nisbah keuntungan yang akan diperoleh. Hal ini dijelaskan oleh bapak M. Arif Sudibyو sebagaimana berikut:

Untuk strategi perusahaan dalam sistem investasi ini, sebelum dijalankannya sebuah investasi biasanya perusahaan akan melihat nilai saham dari perusahaan mana yang sedang mengalami kenaikan dan jarang mengalami penurunan nilai saham. Asuransi juga lebih banyak menanamkan investasinya lebih ke deposito dan sukuk. Maka biasanya perusahaan akan menanamkan modalnya kedalam perusahaan tersebut. Akan tetapi, kembali lagi ke nasabah. Mereka ingin menanamkan modalnya ke perusahaan mana. Dan untuk pengelolaan dana investasi, itu akan dikelola oleh Pusat secara langsung setelah persentase bagi hasil dari investasi yang akan dilakukan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>58</sup>

Selanjutnya yaitu mengenai cara atau pengendalian yang dilakukan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam mengidentifikasi terjadinya risiko yang terjadi berkenaan dengan investasi yang sedang dijalankan. Untuk menghindari terjadinya kerugian didalam berinvestasi, Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu selalu berupaya untuk mengendalikan dana-dana yang telah ditanamkan. Adapun strategi yang dilakukan oleh pihak Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu dalam mengidentifikasi risiko kerugian yang terjadi diantaranya yaitu:

---

<sup>58</sup> M. Arif Sudibyو, *Pimpinan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 5 April 2018

Mencari penyebab utama dari risiko yang terjadi. Dan apabila risiko yang terjadi disebabkan karena adanya penurunan tingkat nilai saham, maka pihak Asuransi akan segera mengganti penempatan dana ke perusahaan-perusahaan yang nilai sahamnya jauh lebih stabil, agar risiko kerugian yang dihadapi dapat diminimalisir. Hal ini sangat perlu dilakukan oleh suatu perusahaan agar proses investasi yang dilakukan tetap berjalan dengan baik serta menjaga keefektivan kinerja perusahaan dalam menaikkan jumlah pendapatan agar tetap berjalan tanpa adanya kemungkinan risiko yang dapat membuat perusahaan maupun nasabah mengalami kerugian yang besar.

Berikut penjelasan yang diberikan oleh bapak M. Arif Sudibyو selaku pimpinan dari PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 April 2018:

Dalam mengidentifikasi akan terjadinya risiko terhadap investasi yang sedang dijalankan, pertama mencari tahu terlebih dahulu penyebab terjadinya masalah. Dan biasanya kami juga selalu memantau tingkat nilai saham. Apabila nilai saham didalam suatu perusahaan tersebut selalu mengalami penurunan nilai saham, maka kami akan mencabut dan mengganti penempatan dana ke perusahaan-perusahaan lain yang tingkat nilai sahamnya jauh lebih memungkinkan.<sup>59</sup>

Akan tetapi, selain mendapatkan risiko investasi yang disebabkan oleh naik turunnya nilai saham, PT. Asuransi Takaful keluarga juga mengalami hambatan mengenai investasi-investasi yang dilakukannya. Salah satunya yaitu dengan masih banyaknya nasabah-nasabah yang protes dengan ketidaksesuaian hasil dari keuntungan investasi yang sudah

---

<sup>59</sup> M. Arif Sudibyو, *Pimpinan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 5 April 2018

dijalaninya. Para nasabah banyak menganggap bahwa jumlah dana yang mereka tanamkan selama ini tidak seimbang dengan keuntungan yang mereka dapatkan. Sehingga tidak sedikit diantara mereka yang berpikir dirugikan. Dan berdasarkan hasil dari wawancara dengan bapak M. Arif Sudiby, SH, selaku Pimpinan dari PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu pada tanggal 12 April 2018, Ia menjelaskan bahwa:

Tidak sedikit nasabah yang datang ke perusahaan untuk komplain dengan keuntungan investasi yang sedikit. Terkadang banyak juga diantara mereka yang setelah itu langsung memutuskan kerjasamanya pada Asuransi Takaful ini. Kan kita tidak mengetahui diawal apakah terjadi kesalahan komunikasi antara agen dan nasabah, mungkin agen sudah menjelaskan tetapi nasabah tidak mengerti atau mungkin, bisa juga pihak agen tidak menjelaskan dan nasabah juga tidak membaca brosur dan polis yang diberikan. Akan tetapi, perusahaan tidak bisa menyalahkan keduanya. Karena kebanyakan kerugian disebabkan oleh anjloknya nilai saham. Dan kami pihak perusahaan berupaya untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada nasabah agar kedepannya hal yang sama tidak terulang kembali.<sup>60</sup>

Dan juga berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 12 Maret 2018 dengan ibu Linda Haryanti, selaku *staff* dari PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu, beliau menjelaskan sebagai berikut:

Ada beberapa nasabah yang datang dan komplain terhadap keuntungan investasi yang mereka dapatkan. Bahkan ada juga beberapa dari mereka tiba-tiba memutuskan kontrak dengan pihak Asuransi Takaful. Dan kami selaku pihak perusahaan selalu mencoba menjelaskan dengan cara baik-baik dan sudah menjadi risiko pelayanan apabila terjadi hal seperti ini.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> M. Arif Sudiby, *Pimpinan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 12 April 2018

<sup>61</sup> Linda Haryanti, *Staff Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 12 Maret 2018

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa tidak sedikit dari nasabah yang komplain kepada pihak PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu mengenai keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi yang dilakukan. Yang mana alasan para nasabah tersebut komplain adalah karena ketidaksesuaian dengan keuntungan investasi yang mereka dapatkan. Dan strategi PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu dalam menangani hal tersebut yaitu dengan memberikan pemahaman yang baik untuk para nasabah agar mengerti bahwa kerugian tidak disebabkan oleh pihak perusahaan, melainkan risiko tersebut terjadi karena adanya tingkat nilai saham yang mengalami penurunan.

Kemudian dilihat dari sistem ketentuan PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam menangani nasabah yang memutuskan kontrak kerjasama sebelum masa habis kontrak, PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu tidak memberikan sanksi kepada pihak nasabah yang memutuskan kontrak sebelum masa kontrak habis, melainkan perusahaan memiliki ketentuan lain. Nasabah tersebut masih akan tetap mendapatkan nisbah keuntungan dari investasi yang telah dilakukannya. Akan tetapi, dana *ujrah* dan dana *tabbaru'* yang telah dimiliki oleh nasabah selama masa kontrak tersebut menjadi milik perusahaan dan nasabah tidak bisa mengambil dana tersebut dengan alasan apapun sesuai dengan akad atau perjanjian kontrak yang telah dijelaskan pada awal perekrutan calon nasabah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak M. Arif Sudibyo,

SH selaku pimpinan dari PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu, yaitu sebagai berikut:

Tidak ada sanksi khusus bagi nasabah yang memutuskan kontraknya secara tiba-tiba sebelum masa kontraknya habis. Akan tetapi, dana *ujrah* dan *tabbaru'* milik nasabah tersebut diambil oleh pihak perusahaan.<sup>62</sup>

Yang terakhir yaitu dilihat dari sistem efektivitas komunikasi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu dalam mencatat dan melaporkan transaksi yang sesuai untuk menjaga akuntabilitas. PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu masih memiliki kendala dan hambatan pada pemberkasan dan pembukuan data dikarenakan masih kurangnya komunikasi antara pimpinan dan para agen. Hal ini dikarenakan banyaknya agen-agen yang berada di luar wilayah Kota Bengkulu yang menyebabkan ketidakmungkinan untuk para agen datang ke perusahaan setiap saat. Para agen akan datang ke perusahaan hanya ketika akan melaporkan pemberkasan. Itupun dilakukan paling tidak hanya 2 (dua) kali dalam sebulan, bahkan ada juga yang dalam sebulan agen datang ke perusahaan hanya 1 (satu) kali. Pimpinan melakukan interaksi dengan para karyawan (*agen*) hanya lewat telepon, selain itu banyaknya kegiatan pimpinan di luar kantor seperti rapat para pemegang saham, rapat para pimpinan Asuransi Takaful setiap cabang yang ada di Indonesia, serta kepentingan-kepentingan lainnya yang berkaitan dengan perusahaan juga menjadi faktor utama kurangnya keefektifan komunikasi

---

<sup>62</sup> M. Arif Sudiby, *Pimpinan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 12 April 2018

diantara pimpinan dan para karyawan. Hal ini dijelaskan oleh ibu Linda Haryanti, selaku staff dari PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu pada wawancara tanggal 12 April 2018, yaitu sebagai berikut:

Karena pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu ini hanya memiliki 1 (satu) orang staff dan agen yang banyak, terkadang agen-agen juga kurang tertib memberikan informasi sehingga menjadi kendala dalam pemberkasan.<sup>63</sup>

Dan juga berdasarkan penjelasan dari bapak M. Arif Sudiby, SH, selaku Pimpinan dari PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu pada tanggal 12 April 2018, yaitu:

Salah satu kendala yang kita hadapi sejauh ini yaitu berhubung agen yang dimiliki pihak perusahaan ada banyak, terdapat didalam dan juga diluar wilayah Bengkulu, salah satunya berada di wilayah Lubuk Linggau. Itu menyebabkan sulitnya kita berkomunikasi secara tatap muka, jadi untuk komunikasi hanya bisa dilakukan lewat telepon saja. Karena para agen juga kan memiliki pekerjaan lain. Selain itu, mereka juga tidak dapat setiap hari datang ke kantor untuk melaporkan data dan pemberkasan. Terkadang informasi pemberkasan yang mereka berikan tidak sesuai dengan struktur yang telah diberlakukan.<sup>64</sup>

Jadi, kurangnya efektivitas komunikasi baik antara *staff* dengan agen maupun antara Pimpinan dengan para agen masih menjadi kendala utama dalam operasional perusahaan untuk menunjang pencatatan dan pelaporan transaksi yang telah dilakukan.

## **B. Sistem Perhitungan Bagi Hasil Keuntungan dari Investasi yang Dilakukan**

---

<sup>63</sup> Linda Haryanti, *Staff Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 12 Maret 2018

<sup>64</sup> M. Arif Sudiby, *Pimpinan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 12 April 2018

Persentase nisbah bagi hasil keuntungan investasi yang dilakukan oleh nasabah dan perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu adalah sebesar 15 % untuk perusahaan dan 85 % untuk nasabah. Para nasabah yang berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu yang berfungsi sebagai yang menjalankan dan mengembangkan modal. Sehingga bila sudah mendapatkan keuntungan dari pengelolaan dan pengembangan modal tersebut akan dibagi antara nasabah dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu sebesar 85 % : 15 %. Pembagian nisbah bagi hasil ini telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan secara langsung diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga nasabah tidak perlu khawatir akan terjadinya penipuan terhadap dana serta keuntungan dari investasi yang telah mereka jalankan. Dan diketahui juga bahwa nisbah keuntungan tersebut menggunakan akad mudharabah. Investasi yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Takaful keluarga ini terbagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu: investasi Aliya, investasi Ahsan, investasi Mizan, dan juga investasi Istiqomah yang dengan bebas dapat dipilih oleh nasabah. Hal ini dapat lebih mempermudah nasabah untuk menanamkan modalnya.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan ibu Linda Haryanti, selaku staff pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu. Ia menjelaskan bahwa:

Untuk investasi, semua nisbahnya sama dengan produk yang lain. Yaitu sebesar 15 % untuk perusahaan dan 85 % untuk nasabah. Yang mana pada produk ini menggunakan akad mudharabah.<sup>65</sup>

Sama halnya dengan penjelasan yang disampaikan oleh ibu Linda Haryanti, bapak M. Arif Sudiby, SH juga menjelaskan bahwa:

Sama dengan produk lain, untuk nisbah bagi hasilnya adalah sebesar 15% untuk perusahaan dan 85% untuk nasabah sebagai pemilik modal. Yang mana produk investasi ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis investasi, diantaranya yaitu investasi Aliya, investasi Ahsan, investasi Mizan, dan investasi Istiqomah. Nasabah bebas memilih jenis investasi mana yang akan dilakukan dan perusahaan mana saja yang akan ditanamkan modalnya.<sup>66</sup>

Untuk lebih memudahkan nasabah dalam memperhitungkan besaran keuntungan dari investasi yang mereka jalankan, maka dengan ini PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu membuat ilustrasi perhitungan nisbah bagi hasil. Berikut merupakan ilustrasi nisbah bagi hasil keuntungan atas investasi yang dijalankan, yaitu:

Misalnya premi yang diinvestasikan oleh perusahaan dengan perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{Mudharabah} &= \text{dana investasi} \times \text{asumsi hasil investasi} \\ &= 4.699.200 \times 8 \% \\ &= 375.936/\text{th} \end{aligned}$$

---

<sup>65</sup> Linda Haryanti, *Staff Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 15 Maret 2018

<sup>66</sup> M. Arif Sudiby, *Pimpinan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 15 April 2018

$$\begin{aligned}\text{Nasabah} &= 85 \% \times 375.936 \\ &= 319.545,6\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Perusahaan} &= 15 \% \times 375.936 \\ &= 56.390,4\end{aligned}$$

Mengenai nisbah keuntungan yang ditetapkan pada akad mudharabah investasi pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwasanya telah ditetapkan oleh perusahaan dengan ketentuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebesar 85 : 15, 85 % untuk peserta dan 15 % untuk perusahaan dengan asumsi hasil investasi sebesar 8 %.

### **C. Analisis Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis menganalisis bahwa PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu selalu berupaya untuk menjalankan kinerja perusahaan dengan sebaik mungkin terutama pada sistem investasi yang terdapat didalam perusahaan tersebut. Hal ini terlihat dari adanya beberapa sistem dalam pengendalian internal dana investasi ini, diantaranya yaitu sistem pengendalian dalam pemilihan instrumen investasi, pengelolaan dana investasi, pengidentifikasian akan terjadinya risiko investasi, sistem dalam menangani nasabah yang komplain dengan keuntungan investasi, ketetapan pemberian sanksi bagi nasabah yang memutuskan kontrak kerjasama sebelum masa habis kontrak, dan efektivitas komunikasi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu

dalam mencatat dan melaporkan transaksi yang sesuai untuk menjaga akuntabilitas.

Investasi yang dijalankan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu ini merupakan keseluruhan dana yang terhimpun dari para nasabah yang kemudian diinvestasikan pada bidang investasi ke perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan deposito syariah dan sukuk syariah. Dana yang disetorkan oleh nasabah pada setiap bulannya merupakan dana yang telah termasuk kedalam dana *tabarru'* dan dana peserta yang mana apabila terjadi sebuah keputusan yang diambil oleh nasabah, seperti nasabah berhenti atau mengundurkan diri dari asuransi, maka dana yang sudah dimiliki serta keuntungan yang telah diperoleh dari hasil investasi tersebut tidak hangus dan nasabah dapat mengambil dana yang dimilikinya tersebut, sedangkan biaya *tabarru'* dan biaya *ujrah* milik nasabah diambil alih oleh perusahaan.

Selain itu, dari hasil penelitian diatas juga ditemukan adanya kendala yang dihadapi oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu dalam melakukan pengendalian internal mengenai dana investasi tersebut. Seperti adanya nasabah yang berhenti melakukan kontrak dengan pihak perusahaan karena menganggap bahwa investasi yang dilakukannya tidak memiliki keuntungan yang besar dan mereka merasa dirugikan dengan adanya pemotongan biaya yang mengakibatkan tingkat keuntungan yang diperoleh oleh nasabah tersebut semakin berkurang. Kemudian perusahaan juga mengalami kendala lain seperti kurangnya kesadaran para agen

lapangan saat melakukan pelaporan pemberkasan. Masih terdapat juga ketidaksesuaian informasi pemberkasan yang diberikan oleh para agen dengan struktur yang telah diberikan oleh perusahaan.

Produk investasi yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu ini terbagi menjadi 4 (empat) produk, diantaranya yaitu, investasi Mizan, investasi Istiqomah, investasi Aliya, dan investasi Ahsan. PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu ini juga diawasi langsung oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan telah mendapatkan persetujuan dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk pembagian hasil keuntungan investasi. Nisbah keuntungan yang dimiliki oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu ini adalah sebesar 85 % bagi nasabah sebagai pemilik dana dan 15 % bagi perusahaan sebagai pengelola.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diselesaikan oleh penulis di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem pengendalian internal dana investasi pada perusahaan ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari cara perusahaan dalam melakukan pemilihan instrumen investasi, cara mengidentifikasi dan meminimalisir risiko serta menghindari risiko yang akan terjadi. Hanya saja, PT. Asuransi Takaful Keluarga ini masih memiliki kendala dalam mencatat dan melaporkan transaksi yang sesuai untuk menjaga akuntabilitas perusahaan dikarenakan para karyawan (agent) yang berada diluar wilayah Kota Bengkulu masih kurang tertib dalam melaporkan pembukuan.
2. Sistem penetapan nisbah bagi hasil keuntungan yang dilakukan oleh perusahaan ini sudah sesuai oleh syariah dan telah disetujui langsung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mana pembagian nisbah keuntungan sebesar 15 % untuk perusahaan dan 85 % untuk nasabah sebagai pemilik modal dana investasi yang dilakukan tersebut.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, berikut ini saran-saran yang diberikan untuk mengoptimalkan sistem pengendalian internal dana investasi pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu:

1. Sebaiknya perusahaan lebih meningkatkan aturan kepada karyawan yang berada di luar maupun yang berada di dalam wilayah Kota Bengkulu agar kinerja perusahaan berjalan dengan lebih efektif.
2. Perlunya penambahan jumlah staff dalam perusahaan, karena telah diketahui bahwa staff didalam perusahaan itu hanya satu orang dan pimpinan juga tidak selalu bisa datang ke perusahaan karena banyaknya kesibukan diluar kantor. Hal ini akan menimbulkan kekhawatiran karena seandainya banyak nasabah yang datang ke kantor untuk melakukan pendaftaran maupun kepentingan lainnya yang akan menimbulkan panjangnya antrean nasabah. Dan mengurangi keefektivan bekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darsono, Siti Aisyah, dkk. *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2017
- Fahmi, Irham. *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta. 2014
- Fahmi, Irham dan Yovi Lavianti Hadi. *Pengantar Manajemen Perkreditan*. Jakarta: Alfabeta. 2010
- Fajar, *Pengertian Sistem, Unsur dan Ciri-ciri Sistem Menurut Para Ahli*, dikutip dari <http://pengertian.website/pengertian-sistem-ciri-ciri-sistem-dan-unsur-sistem/>, pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2017, Pukul 17:25 WIB
- Fredi Kurniawan, *Berbagi Ilmu Pengetahuan*, dikutip dari <http://fredikurniawan.com/pengertian-sistem-secara-umum-dan-menurut-para-ahli/>, pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2017, Pukul 17:25 WIB
- Hasan, Nurul Ichsan. *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Gaung Persada Press Group. 2014
- Herlianto, Didit. *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. Yogyakarta: Gosyen Publishing. 2013
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2011
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group. 2008
- Ichsan Hasan, Nurul. *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Gaung Persada Press Group. 2014
- Purwanto, Iwan. *Manajemen Strategi*. Bandung: Yrama Widya. 2012
- Radhika, Rizki dan Kasyful Mahalli, *Analisis Potensi dan Kendala Pengembangan Asuransi Syariah di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol. 2. No. 5
- Ramayulis. *Dasar-dasar Kependidikan Suatu Pengantar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Kalam Mulia. 2015
- Rochaety, Eti. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2017
- Rusdiana, A. dan Moch, Irfan. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia. 2014
- Sabarguna, Boy S. dan Syafril Nusyirwan, *Pengendalian Internal Rumah Sakit*. Jakarta: Sagung Seto. 2015

- Sahroni, Oni dan Adiwarmarman. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta, Rajawali Pers. 2016
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Siswanto. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2014
- Sodikin, Slamet Sugiri. *Akuntansi Pengantar 2*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 2013
- Solihin, Ismail *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Erlangga, 2017
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- S.P. Hasibuan, Malayu. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2015
- Tisnawati Sule, Erni dan Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media. 2015
- Winarno, Sigit dan Sujana Ismaya. *Kamus Akuntansi*. Bandung: CV. Pustaka Grafika. 2010
- Wirduyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005







